




**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**



Dinas Kominfo  
Kab. Pesisir Selatan

**Kerangka  
Acuan Kerja**



**Bidang Penyelenggaraan e-Government  
Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi**

**Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika  
Kegiatan : Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan  
Kerjasama Smartcity**

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2020

---

### A. PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing Perangkat Daerah, Unit layanan masyarakat dan Pemerintahan Nagari, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu system penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/e-Government).

Penyelenggaraan e-Government ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebuah kabupaten yang maju selaras dengan perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa menjadi Kabupaten yang pintar (Smart City)

Keberadaan Menara telekomunikasi yang semakin banyak di lingkup Kabupaten Pesisir selatan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, dan meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka Smart City atau Smart Regency, dibutuhkan sarana penunjang Jaringan Komunikasi Data berupa Jaringan Intranet dan Internet yang menghubungkan jaringan antar Perangkat Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas dan Pemerintah Nagari lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### b. Gambaran Umum

Jaringan Komunikasi Data (intranet dan internet) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan eGovernment yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jaringan komunikasi data ini memfasilitasi komunikasi data antar perangkat daerah, rumah sakit dan puskesmas dalam berbagi aplikasi dan data elektronik pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2020.

## **B. MAKSUD dan TUJUAN**

Untuk menunjang sarana prasarana pelaksanaan SPBE / eGovernment berupa penyediaan sarana prasarana jaringan komunikasi data yang memfasilitasi semua perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas dan Pemerintah Nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Tercapainya pelaksanaan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berguna masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah

## **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan eGovernment Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City adalah :

1. Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan;
2. Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap;
3. Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi dengan frekuensi pengawasan 2 kali untuk 158 Menara telekomunikasi;
4. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten yang tersebar di 45 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 20 Puskesmas, dan 182 Nagari;
5. Pemungutan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :

- a. Lisensi WHM/CPANEL Web Hosting sebanyak 1 paket;
  - b. Lisensi SSL Certificate sebanyak 1 paket;
  - c. Sewa IP Transit sebanyak 1 paket
  - d. Lisensi Firewall Security sebanyak 1 paket;
  - e. Sewa Colocation Sever selama 12 bulan;
  - f. Pemeliharaan CCTV Publik sebanyak 1 paket;
  - g. Pemeliharaan Videotron sebanyak 1 paket;
  - h. Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik sebanyak 1 paket;
  - i. Pemeliharaan Mini Tower 4 paket;
7. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan :
- a. Pengadaan Drone sebanyak 1 unit secara epurchasing;
  - b. Pengadaan VideoTron secara lelang elektronik;
8. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi Mini Tower TIK sebanyak 4 Paket.

#### **E. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.21.07. sebesar Rp. 3.973.828.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah,-).

#### **F. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN**

Hubungan dengan dinas/instansi/lembaga lainnya adalah sebagai penyedia sarana prasarana jaringan komunikasi data untuk semua perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas dan pemerintah nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **G. PRODUK YANG DIHASILKAN**

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut

- 1. Drone
- 2. Pengadaan Videotron ukuran 3x4 meter di Pasar Tapan;
- 3. Mini Tower TIK sebanyak 4 unit di Kecamatan Bayang Utara yang meliputi : nagari puluik-puluik, nagari koto ranah, nagari muaro aie, nagari pancuang taba, nagari puluik-puluik selatan, nagari limau gadang pancuang taba;
- 4. Sewa Colocation Server selama 12 bulan;
- 5. Perjalanan Dinas penunjang pelaksanaan pengadaan tersebut di atas.

## H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2020 (Januari s.d Desember 2020) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada awal bulan Januari 2020;
2. Proses Pengadaan Drone pada bulan Januari s.d Februari 2020;
3. Proses Pengadaan VideoTron secara Tender Elektronik Pada bulan Januari s.d Februari 2020
4. Proses Pelaksanaan pekerjaan VideoTron Bulan Februari s.d April 2020;
5. Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Mini Tower TIK pada bulan Maret s.d Mei 2020;
6. Penyewaan IP Transit dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2020;
7. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2020;
8. Pengawasan dan pengendalian jaringan TIK dilaksanakan pada Januari s.d Desember 2020;
9. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan pada April s.d September 2020;
10. Pemungutan retribusi menara telekomunikasi pada bulan September s.d Desember 2020;
11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi dalam rangka proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas;
12. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020;
13. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.


I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK	■											
2	Proses pengadaan Drone	■	■										
3	Proses Pengadaan Videotron	■	■										
4	Pelaksanaan Pengadaan Videotron		■	■	■								
5	Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Mini Tower TIK			■	■	■							
6	Penyewaan IP Transit								■	■			
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Pengawasan dan Pengendalian jaringan TIK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				■	■	■	■	■				
10	Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi									■	■	■	■
11	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												■
13	Penyelesaian administrasi kegiatan												■

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City tahun 2020, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Diketahui oleh :  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Kabid. Penyelenggaraan e-Government




**SYAFRUDIN, SH., M.Si.**  
 NIP. 19781001 200003 1 002

Dibuat oleh :  
 PPTK



**YARISMAN, S.Kom, M.CIO**  
 NIP. 19820501 200804 1 001

Diketahui Oleh:  
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Pesisir Selatan



**JUNAIDI, S.Kom, M.E**  
 NIP. 19700609 199703 1 002